

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Febriyani, A. D. (2024). suatu sistem dikatakan efektif jika dapat menghasilkan informasi yang dapat diterima dan memenuhi harapan informasi secara tepat waktu, akurat, dan dapat diandalkan. Efektivitas selalu menyangkut hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Gulo, M., Zebua, D. I., (2024). sistem informasi akuntansi kumpulan elemen atau komponen yang saling terintegrasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu pengolahan data keuangan menjadi informasi keuangan. Informasi keuangan yang berkualitas tinggi dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi yang berkualitas tinggi. Namun jika sistem informasi akuntansi tidak berkualitas maka informasi yang dihasilkan juga tidak berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, N. A., dan Rustiana, S. H. (2019), sistem informasi akuntansi menjelaskan suatu media yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, mengelola, dan mencatat data akuntansi serta data lainnya untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem informasi ini bisa dalam bentuk fisik, seperti pencatatan manual atau komputerisasi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem utama bisnis atau organisasi yang menyediakan kumpulan informasi yang membantu pengguna melakukan pekerjaannya.

Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya Gulo, M., Zebua, D. I., Telaumbanua, E., dan Hulu, T. H. S. (2024). bahwa transparansi pelaporan keuangan BUMDes sangat penting dan tentunya diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha BUMDes. Selain itu, transparansi laporan keuangan BUMDes bertujuan untuk menyampaikan pendapatan penjualan, laba rugi, dan struktur modal. Asas atau asas transparansi adalah tetap tersedianya informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan Desa pada semua tahapan, baik perencanaan maupun penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, dan hasil audit. Menghormati hak-hak individu dan melindungi rahasia kolektif desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, D. R., Shanda, F. P., (2022). Transparansi perusahaan adalah ketersediaan perusahaan memberikan rincian serta penjelasan dari akun, item, dan peristiwa yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan laporan umum lainnya. Transparansi penting bagi pemegang saham maupun pemilik perusahaan dalam memahami sepenuhnya strategi, operasi, risiko, dan kinerja manajemen perusahaan. Transparansi dilihat dari seberapa banyak informasi yang diungkapkan oleh pihak manajemen. Pengelolaan keuangan BUMDes berpedoman pada Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Lintong et al, (2020) menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes Kineauan di Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan belum disajikan sesuai dengan standar, dengan demikian para pengguna in-

formasi tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa keuntungan atau kerugian dari entitas dan berapa banyak aset yang dimilikinya. Apabila laporan keuangan BUMDes disajikan sesuai dengan SAK ETAP, maka laporan yang dibuat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pakaya et al. (2019) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa BUMDes di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso belum transparan dalam pengelolaannya. Indikatornya adalah tidak adanya kesediaan dokumen-dokumen keuangan dalam proses pengolaan pada BUMDes Kaloran di Desa Kamanga, pemerintah sangat tertutup kepada masyarakat, dokumen-dokumen keuangan mengenai hasil pengolaan BUMDes tidak disediakan oleh pengelola BUMDes, bahkan sekretaris dan Bendahara BUMDes tidak memiliki informasi mengenai pengolaan BUMDes ini.

Ismail, A. (2017) juga mendapatkan hasil penelitian yang sama bahwa praktik dari akuntansi BUMDes Jaya Lestari Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar bersifat transparan dalam bentuk laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes dan pihak Kantor Desa Karang bendo dalam melaporkan pertambahan aset yang dimiliki oleh instansi dengan panduan “Buku Data Tanah Di Desa Atau Kelurahan Asal Kabupaten”. BUMDes Jaya Lestari Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Nurhazana dan Wahyuni (2020) Efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dilakukan secara akuntabel dan transparan hal tersebut dikarenakan penyusunan

laporan keuangan telah melalui penerapan system akuntansi sehingga akuntabilitas pada level BUMDes dapat tercapai dengan baik.

Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya Gulo, M., Zebua, D. I., Telaumbanua, E., dan Hulu, T. H. S. (2024) bahwa untuk mendukung aktivitas pengelolaan keuangan BUMDes dalam mencapai tujuannya, BUMDes memerlukan Sebuah sistem informasi akuntansi yang dapat memberikan informasi langsung kepada pengambilan keputusan. Sistem yang digunakan di BUMDes Lalawa'auri di Desa Simaeasi Kabupaten Nias Barat adalah semi manual atau manual dan juga menggunakan sistem komputerisasi yang didukung dengan program SIA BUMDes. Aplikasi SIA BUMDes merupakan aplikasi sistem informasi akuntansi usaha desa. Aplikasi ini dikembangkan dilaunching oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dimana semua BUMDes di Indonesia bisa digunakan. SIA BUMDes merupakan aplikasi yang diluncurkan secara offline oleh BPKP dan tersedia untuk diunduh gratis. Permintaan ini didukung oleh berbagai lembaga termasuk pemerintah, DPR, dan KPK. Aplikasi SIA BUMDes memungkinkan Anda melakukan pengelolaan akuntansi BUMDes, baik akuntansi (pencatatan transaksi keuangan) maupun pelaporan (laporan keuangan BUMDes) secara profesional dan berorientasi pada aplikasi.

2.2 Landasa Teori

2.2.1 Efektifitas

Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di

lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Mengenai efektivitas organisasi didasarkan pada teori sistem dan dimensi waktu.

Efektivitas adalah kondisi atau keadaan dimana dalam memiliki tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan, efektivitas di sini digunakan sebagai pengukur hasil keluaran desa apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan atau belum, dan melihat pula apakah sistem informasi akuntansi sudah berjalan seperti semestinya atau tidak sehingga dapat terlihat apakah hasil dari keluaran desa dapat menunjang bumdes dengan signifikan dan tepat sasaran {Hermawan, M. H. L., Diana, N., (2024)}.

Terdapat 8 indikator pada efektivitas yakni: Ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, ketepatan berpikir, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, ketepatan sasaran. Berdasarkan teori sistem bahwa efektivitas organisasi harus dapat menggambarkan seluruh siklus input dan siklus output proses dan juga harus mampu menggambarkan hubungan timbal balik yang harmonis antara organisasi dengan lingkungan yang lebih luas. Sedangkan berdasarkan teori dimensi waktu bahwa organisasi diartikan sebagai suatu elemen dari sistem yang lebih besar (lingkungan) dengan melalui berbagai waktu dalam mengambil sumber

daya, terus memprosesnya dan akhirnya menjadi barang jadi yang akan dikembalikan kepada lingkungannya {Rorong, M., Lumolos, J., (2017)}.

Efektivitas sistem informasi merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai dari suatu kumpulan sumber daya yang diatur untuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data elektronik, kemudian mengubahnya menjadi sebuah informasi yang berguna serta menyediakan laporan formal yang dibutuhkan dengan baik secara kualitas maupun waktu {Febriyani, A. D. (2024)}.

Efektivitas adalah kemampuan memilih tujuan atau alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan melaksanakan pekerjaan dengan benar. Efektivitas adalah ukuran yang memberikan informasi tentang sejauh mana tujuan dapat dicapai dari segi kualitas dan waktu, serta didasarkan pada hasil yang dihasilkan. Berdasarkan uraian efektivitas sistem informasi akuntansi, efektivitas sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan (keutuhan) subsistem atau komponen fisik dan non fisik yang masing-masing saling berhubungan secara terkoordinasi. Untuk membuat informasi lainnya. Informasi harus secara memadai dan sepenuhnya mendukung kebutuhan pengguna dalam mendukung proses dan tugas bisnis, disajikan tepat waktu, dan mudah dipahami oleh pengguna {Sari, D. R. J., Nursolih, E., (2023)}.

Indikator Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) diukur berdasarkan kemampuannya menghasilkan informasi akurat, tepat waktu, dan untuk mendukung pengambilan keputusan. Indikator utamanya meliputi kepuasan

pengguna, frekuensi penggunaan sistem, kualitas sistem/informasi/layanan, serta dampak positif (manfaat) terhadap kinerja individu dan organisasi.

{Menurut Dewi, T. (2023)}, indikator sistem informasi akuntansi adalah:

- 1) Kelengkapan sistem informasi akuntansi harus cukup untuk menangkap semua transaksi yang relevan dan untuk memenuhi persyaratan pelaporan dan pengendalian. Indikator ini memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk pelaporan keuangan dan pengendalian internal dimasukkan ke dalam sistem.
- 2) Akurasi Data yang diolah oleh sistem harus akurat. Indikator ini memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi tidak hanya akurat tetapi juga konsisten dengan transaksi yang sebenarnya terjadi.
- 3) Kepatuhan Sistem informasi akuntansi harus mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa pelaporan keuangan dan praktik akuntansi mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi internasional.
- 4) Keandalan Sistem harus dapat diandalkan untuk memberikan informasi yang konsisten dan bebas kesalahan. Indikator ini mencakup kemampuan sistem untuk beroperasi secara stabil dan meminimalkan kegagalan dan kesalahan yang dapat mempengaruhi integritas data.
- 5) Aksesibilitas Informasi yang dihasilkan oleh sistem harus mudah diakses oleh pengguna yang berwenang. Ini berarti sistem harus

dirancang untuk memungkinkan akses data yang mudah dan cepat tanpa mengorbankan keamanan.

- 6) Keamanan Sistem informasi Akuntansi harus melindungi data dari akses tidak sah atau kerusakan. Ini mencakup fitur yang melindungi data dari pencurian, kerusakan, atau perubahan oleh pihak yang tidak berwenang.
- 7) Efisiensi Suatu sistem harus mampu mengolah data secara efisien, memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan menyediakan informasi tepat waktu untuk pengambilan keputusan.
- 8) Fleksibilitas Sistem harus mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan organisasi dan lingkungan bisnis. Artinya sistem harus mampu beradaptasi terhadap perubahan proses bisnis dan peraturan tanpa memerlukan perubahan besar atau modifikasi yang rumit.

Berdasarkan penjelasan efektivitas dan sistem informasi akuntansi tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan (integritas) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerjasama satu sama lain untuk menghasilkan sebuah informasi yang harus sesuai dan secara lengkap mendukung kebutuhan pemakai dalam mendukung proses bisnis dan tugas disajikan secara tepat waktu dan mudah dimengerti oleh para penggunanya.

2.2.2 Sistem Informasi Akuntansi

a) Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang memproses data dan transaksi dengan tujuan menyediakan informasi yang dibutuhkan pengguna untuk merencanakan, mengelola, dan mengelola bisnisnya. Kendala dalam penerapan sistem informasi akuntansi BUMDes meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia dalam organisasi {Olvia Rianda Dwi Anjarsari, O. R. D. A. (2024)}.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah infrastruktur yang terdiri dari berbagai sumber daya, termasuk manusia dan peralatan, yang disusun secara teratur untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Informasi yang dihasilkan oleh SIA kemudian didistribusikan kepada berbagai pihak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu komponen dalam organisasi yang berfungsi mengumpulkan, mengelompokkan, menghasilkan, dan menyampaikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak eksternal, seperti inspeksi pajak, investor, dan kreditor, serta kepada pihak manajemen internal {Hermawan, M. H. L., Diana, N.,. (2024)}.

SIA sendiri biasanya meliputi jurnal, buku besar, dan laporan keuangan berbasis komputer sehingga menekan kesalahan perhitungan dan mempercepat penyusunan laporan Nuraini, R. I., dan Paramitalaksmi, R. (2025). Penerapan SIA merefleksikan komitmen BUMDes terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan dae-

rah seiring makin luasnya adopsi sistem tersebut. Informasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manajemen didalam pengambilan suatu keputusan. Untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai, diperlukan suatu sistem informasi yang dapat memenuhi keinginan perusahaan itu sendiri.

Berikut dijelaskan beberapa pengertian sistem informasi akuntansi menurut para ahli:

Menurut Kusuma, F. A. (2021). Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan.

Menurut Puspitawati, L. (2021), Sistem Informasi Akuntansi adalah kecerdasan maupun alat peenyedia informasi dari bahasa bisnis. Bahasa bisnis yaitu akuntansi. Pendapat tersebut didukung oleh bukti bahwa kewajiban sistem informasi akuntansi mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data dan informasi yang dibutuhkan Berdasarkan definisi di atas, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk memproses data dan transaksi keuangan dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk merencanakan, mengawasi, dan menjalankan operasi bisnis.

Menurut Hermawan, M. H. L., Diana, N., & Fakhriyyah, D. D. (2024). Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah infrastruktur yang terdiri dari berbagai sumber daya, termasuk manusia dan peralatan, yang disusun secara teratur untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Informasi yang dihasilkan oleh SIA

kemudian didistribusikan kepada berbagai pihak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu komponen dalam organisasi yang berfungsi mengumpulkan, mengelompokkan, menghasilkan, dan menyampaikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak eksternal, seperti inspeksi pajak, investor, dan kreditor, serta kepada pihak manajemen internal.

Menurut Hermawan, M. H. L., (2024), sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan juga memproses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan.

Adapun beberapa fungsi sistem informasi akuntansi menurut Hermawan, M. H. L., (2024), adalah:

1. Mengumpulkan dan memproses data tentang aktivitas bisnis organisasi secara efisien dan efektif.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai dalam menjaga aset-aset organisasi termasuk data organisasi, serta untuk memastikan bahwa data tersebut tepat pada saat dibutuhkan, akurat dan andal.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan Akuntansi. Akuntansi itu sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Sebuah sistem yang memproses data

dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Sedangkan Susanto (2014:72) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan {Paul John Steinbart (2014:1)}.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat penulis jelaskan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu kumpulan elemen dari suatu sistem dalam pengolahan data, mengumpulkan data juga mengubah data tersebut menjadi suatu informasi agar dapat dijadikan suatu bahan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu.

b} Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart (2014:3), Sistem Informasi Akuntansi memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, dan pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal hal yang telah terjadi.
- 2) Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan manajemen dalam proses pengambilan keputusan untuk aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

- 3) Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi, termasuk data organisasi untuk memastikan data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat dan andal.

b) Indikator Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi merupakan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komponen sistem berbeda-beda fungsinya tetapi tetap bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ada komponen yang berfungsi untuk menerima input, memproses data, menghasilkan output dan mengendalikan jalannya masing-masing komponen sistem, serta menyimpan data.

Adapun indikator untuk mengukur berhasil tidaknya pemanfaatan sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart (2014:3) yaitu:

- 1) Membantu memproses transaksi dengan cepat
- 2) Membantu menghasilkan laporan tepat waktu
- 3) Memudahkan dalam memberikan penilaian
- 4) Meningkatkan tanggung jawab
- 5) Kendala dalam penggunaan sistem informasi akuntansi

Dengan adanya perkembangan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini, telah memberikan banyak perubahan seperti yang tadinya segala transaksi keuangan dilakukan secara manual menjadi lebih terkomputerisasi sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu sistem informasi yang sangat membantu dalam pengelolaan keuangan adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dimana sistem informasi akuntansi ini merupakan suatu sistem yang mempunyai fungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan

memproses data transaksi keuangan menjadi suatu informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi tentu akan dapat membantu dalam perkembangan serta kemajuan BUMDes, sehingga informasi yang dihasilkan akan lebih akurat dan keputusan yang diambil atas informasi tersebut akan akurat juga. Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan baik apabila informasi yang diterima dapat memenuhi harapan pemakai informasi, dan mampu memberikan kepuasan bagi pemakainya baik pihak internal maupun pihak eksternal.

2.2.3 Transparansi

a. Transparansi

Perkembangan sistem informasi akuntansi meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, dan informasi yang dihasilkan memungkinkan pengelolaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan lebih baik. Dapat dikatakan transparansi adalah undang-undang yang menciptakan dan menciptakan laporan, pedoman dan informasi yang seharusnya lebih mudah dan dapat dipercaya (Sriwijayanti, 2018). Kesadaran adalah tersedianya informasi yang relevan, relevan dan relevan mengenai kebijakan publik dan proses perancangannya.

Transparansi keuangan dalam sebuah perusahaan dianggap penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Kompleksitas transaksi mulai dari penjualan produk lokal hingga proyek pembangunan, menambah kompleksitas pencatatan dan pelaporan keuangan. Kemajuan teknologi membuat Sistem Informasi Akuntansi (SIA) semakin terjangkau dan dapat diimplementasikan bahkan di desa dengan infrastruktur terbatas. Regulasi pemerintah pun menuntut laporan keu-

angan BUMDes yang transparan dan akuntabel. SIA membantu BUMDes memenuhi tuntutan tersebut secara efisien, meminimalkan kesalahan dan mempercepat pelaporan. Transparansi dalam pelaporan keuangan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah daerah, investor, dan lembaga keuangan. Karena itu, penerapan SIA turut membangun reputasi positif BUMDes dan menjadi dasar penentuan prioritas belanja serta investasi guna mendorong pembangunan ekonomi desa.

Transparansi merupakan keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat melalui penyampaian pendapat atau ide untuk mencapai program pembangunan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi. Sedangkan menurut Oktavia dan Aliyah (2022), transparansi artinya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai bentuk penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik, dengan pemahaman bahwa publik memiliki hak atas pengetahuan yang menyeluruh dan terbuka tentang tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah (BPK, 2010) {Pahlevi et al.(2022)}.

Perkembangan sistem informasi akuntansi meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, dan informasi yang dihasilkan memungkinkan pengelolaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan lebih baik. Dapat dikatakan transparansi adalah undang-undang yang menciptakan dan menciptakan laporan, pedoman dan informasi yang seharusnya lebih mudah dan dapat dipercaya (Sriwijayanti, 2018).

Kesadaran adalah tersedianya informasi yang relevan, relevan dan relevan mengenai kebijakan publik dan proses perancangannya.

Contoh Kasus Transparansi:

- 1) Yogyakarta, 25 Agustus 2025 – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar sidang pembacaan putusan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Eka Trisnawati, SE, pada Senin, 25 Agustus 2025. Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Nusantara dimulai pukul 12.30 WIB dan berakhir pada 13.10 WIB dengan agenda pembacaan putusan.
- Terdakwa merupakan mantan Kepala Seksi Kas pada BUMDes Binangun Cipta Makmur Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor resmi, perbuatan terdakwa selama kurun waktu 2015 hingga 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.055.772.096,00. Dana tersebut merupakan bagian dari penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Pengasih kepada BUMDes, yang secara hukum merupakan kekayaan kalurahan yang dipisahkan.

Amar Putusan: Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Pidana penjara selama 4 (empat) tahun
- Denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan kurungan
- Uang pengganti sebesar Rp983.472.096, subsider 1 (satu) tahun penjara apabila tidak dibayar
- Barang Bukti (BB): 1 unit mobil dirampas untuk negara, 1 unit rumah dikembalikan kepada terdakwa, Uang tunai sebesar Rp59.000.000 dirampas untuk negara, dan Biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa

Terhadap putusan tersebut baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan masih pikir-pikir atas putusan tersebut. Dengan demikian, putusan belum memiliki kekuatan hukum tetap.

- 2) Tiga terdakwa kasus korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Giri, Desa Subaya, Kecamatan Kintamani, Bangli, divonis ringan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Ni Putu Januartini (24) divonis setahun penjara, I Nengah Suantari (31) divonis setahun empat bulan penjara, dan I Nyoman Diantara divonis setahun enam bulanpenjara.

Suantari adalah Direktur BUMDes Jaya Giri dan Januarti adalah sekretarisnya. Sedangkan Diantara adalah perbekel Desa Subaya yang juga sebagai penasehat BUMDes Jaya Giri.

"Menjatuhkan pidana terhadap saudara terdakwa Ni Putu Januartini dengan pidana penjara selama satu tahun dikurangi masa tahanan,"

kata Hakim Ketua I Wayan Suarta saat menyidangkan Januartini di Pengadilan Negeri Tipikor Denpasar, Kamis (18/9/2025). Majelis hakim juga menjatuhkan Januartini dan Suantari denda Rp 50 juta dan denda Rp 75 juta, dengan hukuman pengganti alias subsider, yakni penjara selama dua bulan.

2.2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan dengan unit pemerintahan terkecil desa yang jumlahnya cukup tinggi. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahan tersendiri. Berkaitan dengan desa, pemerintah telah mengesahkan peraturan yang mengatur khusus tentang pemerintahan desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa). Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya, secara tidak langsung mengamanatkan pemerintah desa agar lebih mandiri dalam pengelolaan dan mengembangkan suatu desa. Pemerintah memiliki kewenangan dalam memerdayakan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu diadakannya suatu pendekatan yang diharapkan dapat menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di masyarakat pedesaan yaitu melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola masyarakat desa.

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara administratif, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tentang Desa merupakan salah satu strategi dari perwujudan Nawacita ke-3, yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah desa. Penerbitan undang-undang desa diharapkan memberikan peluang bagi aparaturnya pemerintah desa untuk mengelola segala tata pemerintahan serta mengurus pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Gayatri, 2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa atau masyarakat desa untuk mengelola dan mengembangkan usaha guna meningkatkan perekonomian desa. BUMDes berfungsi sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi lokal yang ada, namun fungsi utama yakni pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan infrastruktur, meningkatkan kemandirian desa, dan meningkatkan kualitas hidup. BUMDes adalah badan usaha yang berstatus badan hukum {Melatyugra et, al. (2020)}.

Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya Gonima Zumroatun Ainiya, Ubiharto, Anisa Trisna Wardani (2022) bahwa untuk mendukung aktivitas pengelolaan keuangan BUMDes dalam mencapai tujuannya, BUMDes memerlukan Sebuah sistem informasi akuntansi yang dapat memberikan informasi langsung kepada pengambilan keputusan. Sistem yang digunakan di BUMDes Lalawa'auri di Desa Simaeasi Kabupaten Nias Barat adalah semi manual atau manual dan juga menggunakan sistem komputerisasi yang didukung dengan pro-

gram SIA BUMDes. Aplikasi SIA BUMDes merupakan aplikasi sistem informasi akuntansi usaha desa. Aplikasi ini dikembangkan dilaunching oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dimana semua BUMDes di Indonesia bisa digunakan. SIA BUMDes merupakan aplikasi yang diluncurkan secara offline oleh BPKP dan tersedia untuk diunduh gratis. Permintaan ini didukung oleh berbagai lembaga termasuk pemerintah, DPR, dan KPK. Aplikasi SIA BUMDes memungkinkan Anda melakukan pengelolaan akuntansi BUMDes, baik akuntansi (pencatatan transaksi keuangan) maupun pelaporan (laporan keuangan BUMDes) secara profesional dan berorientasi pada aplikasi.

Setelah transaksi dilakukan, kasir mencatat transaksi tersebut dalam bentuk sertifikat setoran, sertifikat penarikan, dan buku harian yang diserahkan kepada sekretaris. Setelah data sampai dikantor, masukkan data ke komputer menggunakan program bantuan SIA BUMDes. Sistem informasi akuntansi juga mendukung dan menyederhanakan pembuatan laporan keuangan, memungkinkan pembuat laporan keuangan yang lebih baik dari sebelumnya yang dapat menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes, mengoptimalkan penggunaan dana, dan memastikan bahwa tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan baik. Perkembangan sistem informasi akuntansi meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, dan informasi yang dihasilkan memungkinkan pengelolaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan lebih baik. Dapat dikatakan transparansi apabila undang-undang yang menciptakan dan

menciptakan laporan, pedoman dan informasi yang seharusnya lebih mudah dan dapat dipercaya (Sriwijayanti, 2018).

Transparansi pelaporan keuangan BUMDes sangat penting dan tentunya diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha BUMDes. Selain itu, transparansi laporan keuangan BUMDes bertujuan untuk menyampaikan pendapatan penjualan, laba rugi, dan struktur modal. Asas atau asas transparansi adalah tetap tersedianya informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan Desa pada semua tahapan, baik perencanaan maupun penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, dan hasil audit. Menghormati hak-hak individu dan melindungi rahasia kolektif desa {Yanti and Euis Nurlaelasari (2022)}.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Swandariet al., 2017).

BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Modal BUMDes menggunakan dana desa dari pemerintah pusat yang diberikan untuk desa. Dengan bantuan modal dari pemerintah pusat, BUMDes bisa mengkapitalisasi potensi-potensi yang ada di desa untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam menjalankan suatu usaha baik sektor swasta maupun sektor publik dituntut untuk melakukan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas

yang dilakukan. Sedangkan transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Hehanussa,2015).

BUMDes juga merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat desa, BUMDes memegang dua peran yaitu lembaga sosial dan lembaga komersial. Pada fungsi sosialnya, BUMDes mendukung kepentingan warga dengan menyediakan berbagai layanan sosial, sedangkan pada fungsi komersial BUMDes mencari laba melalui penyediaan barang dan jasa berbasis sumber daya lokal. Efektivitas dan efisiensi menjadi prinsip pokok operasional BUMDes {Aprilia, F. (2021)}.

2.2.5 Pemerintahan BUMDesa

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian eksistensi BUMDes di suatu desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya agar dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus mem-

iliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya, dimana hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Selain itu, BUMDes juga mencegah berkembangnya sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut Permendagri No. 39 tahun 2010, pasal 1 ayat 6, BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, bahkan melalui pihak ketiga. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Menurut (Nugrahaningsih et al. 2016), terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan anggota).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pasal 1 ayat 5 dan 6 menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. BUMDes diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan

lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi {Madjodjo, F., & Dahlan, F. (2020)}.

Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional (Agunggunantoet al.,2016). Dalam hal untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran, BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Risalet al.,2020). Pengelolaan dana yang transparan akan membuat masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui untuk apa saja dana pemerintah digunakan. Prinsip transparan dapat diukur melalui indikator, yaitu:

- 1) mekanisme menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik;
- 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses didalam sektor publik;

- 3) mekanisme memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpanan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani. BUMDes sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, BUMDes wajib membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes secara akuntabel dan transparan yang dilakukan setiap bulannya (Sukarini et al., 2018). Lebih lanjut, BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa yang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam (satu) tahun.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa, pelaksana teknis, pengelolaan keuangan desa sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa.

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran

atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan 9 APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan 14 kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran

belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

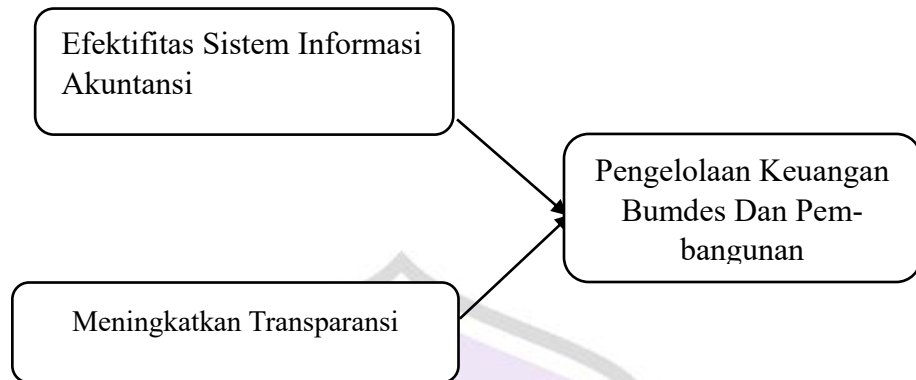
4. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penata usahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar. Memungut dan 15 menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

2.3 Kerangka Berpikir

Analisis Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Dan Pembangunan Pada Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber Diolah : 2025

